



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/ 137 /D.01/DP4.2/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) LATIFAH 3
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - b. Bahwa PAUD (Kober) **LATIFAH 3** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan ketua penyelenggara PAUD (KOBER) **LATIFAH 3** Nomor : 10/P.Lt/Blt/10.4/2015, Tanggal 14 April 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan **PAUD (KOBER)** kepada :
- 1. Nama PAUD : LATIFAH 3
 - Alamat : Jl. Raya Blitarejo
 - Kecamatan : Gadingrejo
 - Kabupaten : Pringsewu
 - Jenis Pendidikan : Pendidikan Kelompok Bermain
 - 2. Pimpinan : **NURASIYAH**
 - Pemilik/Penyelenggara
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada diktum pertama di atas berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 15 Oktober 2015 s.d 15 Oktober 2018;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (KOBER) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
 - 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah izin ini berakhir.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : Oktober 2015


KEPALA DINAS,
DAN PARAWISATA

Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19691101 199702 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Gadingrejo
- 4. Arsip